

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Reny Kristianingsih
renykris368@gmail.com

ABSTRACT

The stipulation of DKI Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the Handling of Corona Virus Disease 2019 is one proof of the seriousness of the DKI Jakarta Regional Government in overcoming and reducing the number of Corona Virus Disease 2019 patients in the DKI Jakarta area which causes emergency conditions that have an impact on all areas of life, especially the public health aspect. The problem that arises is that the content of the regulations contradicts the higher regulations. The purpose of this study is to analyze whether regional regulations whose contents are contrary to higher regulations can be applied. This study uses a descriptive analysis research method with a normative juridical approach. The results of this study are that although Regional Regulation Number 2 of 2020 contains normative material that is synchronized with the legislation above, it is still enforced, because Article 30 of the Regional Regulation serves as a legal umbrella that can guarantee the health, safety and welfare of the community even though in its application it has not been implemented. optimal.

Keywords: *Combating, Corona Virusin, DKI Jakarta Regional Regulation No.2/2020*

ABSTRAK

Penetapan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* merupakan salah satu bukti keseriusan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penanggulangan dan menekan angka penyebaran pasien *Corona Virus Disease 2019*, di wilayah DKI Jakarta yang menyebabkan kondisi darurat yang dampaknya di semua bidang kehidupan terutama aspek kesehatan masyarakat. Problema yang muncul peraturan tersebut muatan materinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini ingin menganalisa apakah Peraturan Daerah yang isinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 muatan materi normatifnya disinkronisasi dengan perundang-undangan di atasnya, namun tetap diberlakukan, karena Pasal 30 Peraturan Daerah tersebut sebagai payung hukum yang dapat menjamin

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat meskipun di dalam penerapan belum optimal.

Kata Kunci: Penanggulangan, *Corona Virus*, Perda DKI Jakarta No. 2/2020

1. PENDAHULUAN

Pengesahan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* oleh Kepala Daerah DKI Jakarta tanggal 12 November 2020 merupakan salah bukti komitmen dan payung hukum Pemerintah Daerah DKI Jakarta melindungi dan memberikan keselamatan bagi warga masyarakat terhadap lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019* yang mencapai angka 510.667¹. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, di wilayah DKI Jakarta sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan landasan hukum bagi aparat penegak hukum menertibkan pelanggaran protokol kesehatan yang terdiri dari muatan pokok sanksi administrasi, denda dan sanksi pidana menjadi pro dan kontra di masyarakat DKI Jakarta, sedangkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 sebagai petunjuk teknis dari penerapan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 masih dalam proses penyusunan dan baru ditetapkan tanggal 7 Januari 2021.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi 11 (sebelas) bab dan 35 (tigapuluh lima) pasal sebagai produk legislasi daerah dengan penambahan pasal pidana bersifat *represif* menyebabkan pejabat berwenang di kelembagaan pemerintahan daerah baik DPRD dan *Pemprov* DKI Jakarta belum ada kesepakatan dalam pengaturan sanksi hukum dalam Peraturan Daerah tersebut. Berbagai kendala dalam penerapan dan pemberlakuan sanksi hukum dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

<https://news.detik.com/berita/d-5262648/res-mi-berlaku-ini-poin-penting-aturan-di-perda-corona-dki>. Diakses tanggal 21 Agustus 2021 pukul 17.15 Wib

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sinkronisasi pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan dan menghormati kepentingan umum dan individu.

2. METODE PENELITIAN

Berdasar rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, penelitian bersifat yuridis normatif ini menggunakan pendekatan *Statue Aproach* secara ratio legitimasi dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dengan melakukan analisis dari Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* yang bersifat *imperatif* dan *represif* yang ada kaitannya dengan issue hukum yang obyek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, azas dan prinsip hukum terhadap sistematika hukum yang dilakukan pada perundang-undangan. Pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan suatu identifikasi pada pengertian pokok/dasar dalam hukum dan mengetahui sinkronisasi hukum positif baik ditinjau secara vertikal, perundang-undangan yang berlaku bagi suatu² bidang kehidupan tertentu tidak bertentangan, apabila dilihat dari sistematika hierarki norma ini dalam menjawab isu hukum dan permasalahan hukum yang dihadapi.³

3. PEMBAHASAN

Peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* secara masif di sebagian besar negara termasuk Indonesia memiliki potensi risiko yang cukup besar mempengaruhi dampak di berbagai segi kehidupan baik dari segi perekonomian, maupun segi sosial, pendidikan dan sektor kehidupan lain yang menimbulkan situasi ketidakpastian sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara cepat dan tepat supaya dapat dilaksanakan pengendalian, penanganan wabah secara komprehensif. Hal ini menyebabkan Pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk menanggulangi wabah

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2015, hal.17

³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hal.35

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penyakit ini mulai dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker double, selalu mencuci tangan dengan sabun dan *handsanitizer*, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari kerumunan, menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah Negara Republik Indonesia dan penetapan berbagai regulasi yang menitikkan beratkan untuk pencegahan sekunder, peningkatan kesehatan, yaitu penetapan program Vaksinasi.⁴

Penetapan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan *Virus Corona Disease 2019* pada tanggal 12 November 2020 sebagai langkah konkret dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menekan lonjakan pasien yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* di DKI Jakarta, meskipun peraturan Gubernur masih proses penyusunan setelah peraturan daerah tersebut sudah diberlakukan. Peraturan Gubenur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan tanggal 07 januari 2021. Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana yang didelegasikan pembuatannya oleh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum menjalankan tanggung jawabnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Peraturan daerah sebagai instrument kebijakan yang kewenangannya bersifat atributif dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas yang diberikan daerah dalam strategi globalisasi, sehingga daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan keragaman daerah dalam keragaman Negara Republik Indonesia.

⁴ <https://covid19.go.id/p/vaksin/tujuan-program-vaksin-tercapainya-herd-immunity> diakses tanggal 31 Mei 2021 pukul 14.10 Wib

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-

undangan mencakup tahapan perencanaan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Agar Peraturan Daerah memenuhi sebagai instrument kebijakan dalam penyelenggaraan otonom daerah secara terpadu dan terkoordinasi, secara formal pembentukan peraturan daerah juga melalui tahapan mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan dalam Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda agar penyusunan peraturan daerah berdasar skala prioritas.

Perencanaan awal dalam peraturan daerah merupakan kunci awal keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan. Penyusunan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah. Pengajuan rancangan Raperda dapat dilakukan di luar Prolegda dalam mengatasi keadaan luar biasa, atau bencana alam seperti pada kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* saat ini sesuai Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah dilakukan sebagai tindakan urgensi untuk mengatasi semakin meluasnya penyebaran kasus pasien terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*. Sebagai bentuk perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta, Draf Raperda Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna di gedung DKI Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2020 menjadi Peraturan Daerah DKI Jakarta. Setelah persetujuan tersebut, draf Raperda disahkan oleh DPRD DKI Jakarta yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Daerah untuk dilaksanakan. Ditandatanganinya Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* yang berisi 11 (sebelas) Bab dan 35 (tiga puluh lima) Pasal oleh Gubernur Anis Baswedan pada tanggal 12 November 2020, artinya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 sudah diterapkan di DKI Jakarta

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

meskipun Peraturan Gubernur masih dalam tahap penyusunan. Dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2021.

Penetapan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan *Virus Corona Disease 2019* pada tanggal 12 November 2020 sebagai langkah konkrit dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menekan lonjakan pasien yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* di DKI Jakarta. Penerapan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 berdampak langsung pada Pemohon. Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi *Covid 2019* dipidana dengan pidana denda palingbanyak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah). Paksaan vaksinasi *Covid 2019* bagi Pemohon menolak vaksinasi karena dibebankan sanksi pidana denda Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang nominalnya di luar kemampuannya karena Pemohon memiliki 4 orang anggota keluarga. “Jika Pemohon menolak, maka Pemohon harus membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- x 4 orang = Rp 20.000.000,- Apabila denda sudah dibayar sebesar Rp 20.000.000,- bukan berarti dengan dibayarkannya denda, sanksi pidananya selesai. Sebab, Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tidak dijelaskan mengenai ketentuan kewajiban dendanya.

Peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dimaksudkan sebagai payung hukum Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan tanggung jawabnya memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan muatan hukum normative yang bersifat *imperatif dan represif* dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 untuk mendorong kedisiplinan masyarakat DKI Jakarta menjalankan protokol kesehatan

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dalam memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ditentukan oleh 2 faktor, yakni hakikat ketentuan hukum tersebut dan sistem perundang-undangan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 DKI Jakarta

dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah produk peraturan hukum yang dihasilkan dari lembaga perwakilan rakyat dengan kepala daerah yang didasarkan atas kewenangan atribusi dari UUD 1945, sehingga statusnya sebagai “*Legislasi Act*” yang bersifat mandiri berdasar delegasi ataupun subdelegasi kewenangan berdasar Undang-Undang yang ketentuan hukumnya untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* di DKI Jakarta yang dijadikan landasan hukum secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas perlindungan jaminan sosial bagi kesehatan masyarakat, dalam aspek sosial, ekonomi dan penegakan hukum untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan daerah sebagai “*autonomic satzung*” dalam sistem negara kesatuan (*unitary state*) seperti di Indonesia adalah produk regulasi di tingkat pemerintahan daerah yang masing-masing menurut Pasal 18, Pasal 18A, dan pasal 18B UUD 1945 sebagai ketentuan hukum dibedakan dengan prinsip hukum yang bersifat umum atau pokok (*general*) sedangkan ketentuan hukum biasa merupakan ketentuan hukum yang bersifat terperinci (*specified*). Apabila dilihat dari isinya, prinsip hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum biasanya dengan (*Azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*) bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Hal ini disebabkan karena isi ketentuan hukum sebagai penjabaran dari kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Azas Preferensi yang mendasari terbentuknya Peraturan Daerah adalah:⁵

1. Peraturan daerah memuat hal ikhwal kekinian dan bersifat “*visioner*” ke depan.

⁵Jimly Asshidiqie, Op.Cit. hal.245.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. Azas "*Lex specialis derogat legi generalis*" artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
3. Azas "*Lex superior derogat legi inferior*" artinya asas hukum yang menyatakan hukum yang tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang rendah.
4. Azas "*Lex posterior derogate legi priori*" artinya asas hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.

Perubahan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, juga adanya penambahan beberapa pasal seperti penambahan pada Pasal 28A di Bab IXA terkait pengaturan penyidikan yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum polisi dan Aparatur Sipil Negara, yakni satpol PP memberikan sanksi administratif, ketentuan pidana hingga pencabutan izin usaha pada pelanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Penambahan dua pasal terkait penjatuhan sanksi dan pidana di Pasal 32 A dan 32 B yang menjelaskan bahwa apabila ada pelanggar yang mengulangi perbuatan tidak memakai masker setelah diberikan sanksi kerja sosial dan administratif, maka akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya untuk pelaku usaha yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol kesehatan dan telah mendapat hukuman pencabutan izin, maka akan dijatuhkan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Penegakan sanksi hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan dan bagi warga masyarakat yang menolak vaksinasi dilakukan di luar pengadilan.

Pelaksanaan sanksi pidana, denda dan administratif dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 belum efektif memberikan efek jera bagi para pelanggar protokol kesehatan di tengah upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dengan semakin meningkatnya angka kematian akibat *Corona Virus Disease 2019*, yakni 10.610 orang.⁶ Pro dan kontra di kalangan anggota DPRD dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*

⁶<https://www.liputan6.com/news/read/4614225/usulan-memenjara-pelanggar-prokes-di-jakarta-lewat-perda-covid-19>, diakses tanggal 23 Agustus 2021

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2019 karena tidak tepat diberlakukan saat masyarakat mengalami kesulitan perekonomian akibat pandemi.

Sebagai wujud legal dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* terdapat berbagai peraturan perundangan dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Covid 2019*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan *Covid 2019*.

Pengaturan kebijakan tersebut merupakan faktor penting bagi suatu Negara dalam menentukan tujuan negaranya dan memainkan peran melindungi Negara agar aman dan tertib yang dikembangkan oleh Immanuel Kant.⁷ Dengan kebijakan tersebut, yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku (*Stakeholders*) dalam rangka memecahkan permasalahan tertentu. Dalam pelaksanaan protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019*, penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi di NKRI tanggal 30 April 2020 sebagai bencana nasional non alam yang dampaknya bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan / atau vaksinasi *Covid 2019* dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah). Paksaan vaksinasi *Covid 2019* bagi Pemohon yang menolak vaksinasi karena dibebankan sanksi pidana denda Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang nominalnya di luar kemampuannya karena Pemohon memiliki 4 orang anggota keluarga. “Jika Pemohon yang menolak maka Pemohon harus membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- x 4 orang = Rp 20.000.000,-. Apabila denda sudah dibayar

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, 2008, hal 95

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sebesar Rp 20.000.000,- bukan berarti dengan dibayarkannya denda, sanksi pidananya selesai. Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tidak dijelaskan mengenai ketentuan kewajiban dendanya. Anggapan kedaruratan bencana wabah penyakit menular pada semua produk hukum yang bermaksud mengatur dan menata sumber tertib hukum tidak hanya sekedar bersifat formal dan struktural tetapi bersifat material, substansial dan fungsional.

Menurut Hans Kelsen yang memperkenalkan tentang teori hukum “*Pure Theory of Law*”, yaitu:

tentang hukum positif menyatakan bahwa sistem hukum yang membentuk susunan hierarkis norma hukum positif dimulai dari norma dengan kedudukan hierarkis tertinggi yakni, norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi dasar berlakunya norma yang lebih rendah. Semua norma saling berhubungan satu dengan yang lain secara hierarkis –vertikal, ada yang lebih tinggi yang menjadi dasar validitas norma yang lebih rendah dan ada yang yang lebih rendah validitasnya tergantung kepada norma yang lebih tinggi di atasnya⁸.

Pada sistem hukum tata negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang merupakan “*grundnorm*” dan struktur norma hukum yang bertingkat-tingkat secara hierarkis, yang secara konkret tersusun dalam bentuk tata urutan yang bersifat vertikal, mulai dari norma tertinggi sampai norma yang paling bawah secara logika susunan hierarkisnya bersifat formal dengan melihat tiap norma-norma sebagai struktur yang tersendiri itulah yang dijadikan landasan pemikiran untuk menyusun hierarki peraturan perundang-undangan dalam berbagai produk hukum di Indonesia.

Menurut sistem negara kesatuan (*unitary state*), daerah mendapatkan kewenangan konstitusionalnya dari pembagian kekuasaan oleh pemerintahan pusat. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah terdapat dasar pikiran bahwa relevansi antara pemerintah pusat dan daerah bersifat horizontal, tidak vertikal. Melalui perubahan UUD 1945 pada tahun 2000, dirumuskan dengan jelas mengenai konsepsi pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya,

⁸Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, hal 49

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang baru ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang di setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

NKRI adalah negara kesatuan (*unitary state*) memiliki satu-kesatuan sistem pemerintahan negara yang memiliki kedudukan tertinggi beserta berbagai perangkat

regulasi yang ditetapkan dan diberlakukannya untuk kepentingan peyelenggaraan kekuasaan negara bagi seluruh rakyat Indonesia dan ke seluruh Indonesia. Hal ini artinya, yang menjadi unit pemerintahan bawahan yang kekuasaannya dibagikan oleh unit pemerintahan yang diperlakukan setara. Artinya, hubungan antara pemerintahan kabupaten dan kota tidak bersifat hierarkis atau vertikal melainkan bersifat horizontal. Hierarki norma dalam pemerintahan dijadikan dasar, maka secara struktural semua produk peraturan perundang-undangan tingkat pusat dianggap mempunyai kedudukan formal lebih tinggi daripada semua produk peraturan tingkat provinsi, dan produk peraturan tingkat provinsi lebih tinggi kedudukannya daripada produk peraturan kabupaten/kota.

Peraturan Daerah sebagai produk legislasi daerah yang disusun oleh DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah dengan Kepala Daerah yang dapat saja diperlakukan serupa dengan Undang-Undang sebagai produk legislasi pusat, mengingat kedua-duanya sama-sama merupakan “legislative acts”. Adapun produk legislasi (*legislative acts*) meliputi (i) UUD/Perubahan UUD, (ii) UU, (iii) perda Provinsi, (iv) Perda Kabupaten dan Kota, sedangkan produk regulasi sebagai “*executive acts*” mencakup pengertian peraturan perundangan pelaksana pada tingkat pertama (*delegated regulations*) sehingga pada tingkat pertama, berdasarkan prinsip “*legislative delegation and executive sub delegation of rule – making power*”, pembentuk undang-undang dapat memerintahkan pengaturan pelaksanaan kepada pejabat pelaksana, pada tingkatan kedua sebagai “*sub-delegated regulations*”. Dengan demikian, kecuali Perda dari

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pemerintahan daerah provinsi mendapatkan status sebagai daerah otonomi khusus atau daerah istimewa sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, maka semua produk Peraturan Daerah (Perda) dari semua pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia tidak boleh bertentangan dengan produk peraturan perundang-undangan tingkat pusat, termasuk jenis peraturan yang terendah di tingkat pusat, yaitu Peraturan Menteri.⁹ Banyak materi peraturan perundangan yang harus diakui sangat “bias” dengan yang di pusat. Para perumus kebijakan hukum di pusat cenderung memperlakukan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan yang digeneralisasi begitu saja sehingga banyak perbedaan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

Ketentuan norma dibedakan atas ketentuan hukum yang berlaku umum dan khusus. Hukum berlaku yang ditetapkan dalam proses politik hukum merupakan hukum yang sah.¹⁰ Sah artinya berlaku menurut hukum (*rechtsgeldig*). Menurut Van Der Pot, persyaratan ketentuan hukum itu, yaitu:

1. Penetapan oleh alat pemerintahan yang berwenang;
2. Ketentuan hukum yang sudah disahkan tanpa cacat kehendak;
3. Bentuk penetapan peraturan atau ketentuan hukum tersebut;
4. Ketentuan hukum itu sesuai dengan isi dan tujuan yang ditetapkan yang menjadi dasar penetapan hukum atau ketentuan hukum tersebut.

Pengaturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* yang mengandung muatan pokok mengenai sanksi hukum baik sanksi pidana, denda dan sanksi administratif. Indonesia yang merupakan sistem negara kesatuan (*unitary state*), pemerintahan-pemerintahan daerahnya justru mendapatkan kewenangan konstitusionalnya dari pembagian kekuasaan oleh pemerintahan pusat. Karena itu pemerintahan pusat dapat dipandang sebagai pemerintahan atasan bagi pemerintahan daerah, pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota. Uji materi yang dilayangkan oleh warga DKI Jakarta sebagai tindak ketidakpuasan kebijakan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Pemohonnya Happy

⁹*Ibid.*, hal.177

¹⁰Abdul Latif, Hasbi, *Politik Hukum, Op. Cit.*, hal. 67

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Hayati Helmi secara resmi mendaftarkan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2020 Pasal 30 Peraturan DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*. Pemohon adalah warga negara Indonesia domisili di DKI Jakarta. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 berlaku bagi penduduk yang domisili dan KTP di DKI Jakarta dimana Pemohon merupakan warga DKI Jakarta yang

tentunya tunduk pada keberlakuan kekuatan hukum yang mengikat Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. Artinya keberlakuan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 berdampak langsung pada Pemohon. Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan / atau vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah). Paksaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* bagi Pemohon untuk dapat menolak vaksinasi karena dibebankan sanksi pidana denda Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang nominalnya di luar kemampuannya karena Pemohon memiliki 4 orang anggota keluarga. “ Jika Pemohon yang menolak maka Pemohon harus membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- x 4 orang = Rp 20.000.000,-. Apabila denda sudah dibayar sebesar Rp 20.000.000,- bukan berarti denda yang dibayarkan sanksi pidananya selesai. Sebab, Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tidak dijelaskan mengenai membayar kewajiban dendanya, yang suatu saat kemudian dipaksakan lagi untuk mendapat vaksinasi.

Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan *Covid 2019*, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “memberikan hak kepada setiap orang secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatannya”. Di satu sisi pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* bersifat *Imperatif* dan

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Represif sedangkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menggambarkan adanya kebebasan menentukan pengobatan/ pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya tentang pemberian vaksinasi terhadap diri sendiri dan menghormati adanya hak yang melekat dalam diri manusia sebagai Ciptaan Tuhan yaitu Kesehatan. Hal ini berarti setiap warga masyarakat memiliki kebebasan menentukan pilihan dalam hal pengobatan/ vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*. Peraturan Daerah sebagai undang-undang yang merupakan legislasi pusat, mengingat keduanya adalah “*legislasi act*” atau produk legislasi tetapi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut nampak adanya dis-sinkronisasi. Menurut Hans Kelsen, daya laku validitas norma hukum bersumber dari norma yang lebih tinggi yang berpuncak pada “*grundnorm*” sebagai suatu norma yang tertinggi¹¹. Teori hukum “*Pure Theory of Law*” sebagai teori hukum positif yang dikembangkan oleh Hans Kelsen bahwa sistem yang membentuk susunan hierarkis norma hukum positif yang dimulai dari norma dengan kedudukan hierarkis yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm*) menjadi dasar berlakunya norma yang paling bawah. Norma yang berhubungan satu dengan yang lain secara hierarki-vertikal, menjadi dasar validitas norma yang lebih di bawahnya yang tergantung kepada norma yang lebih tinggi di atasnya. Setiap norma hukum mendapatkan makna normatifnya atas dasar norma hukum lain yang lebih tinggi yang menyebabkan suatu makna normatif menjadi valid dan berlaku. Pertentangan antara ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di atasnya, yang diutamakan berlakunya.¹²

Norma hukum yang lebih tinggi berlaku secara hukum apabila diciptakan oleh norma hukum lain yang juga lebih tinggi yang mempreposisi keberlakuan dan pemberlakuannya.¹³ Hierarki norma hukum itu dalam setiap sistem hukum pada puncaknya berakhir dengan suatu norma dasar (*basic norm*) yang mempreposisi berlakunya suatu sistem hierarkis norma hukum. Setiap norma hukum berlaku mengikat

¹¹Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, hal.49

¹²Abdul Latif,Hasbi, *Op.Cit.*, hal. 43

¹³Jimly Asshidiqie, *Ibid*, hal.103

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

apabila didasarkan atas norma yang sudah ada lebih dulu sebelumnya, dengan status yang lebih tinggi, yang menjadi dasar untuk validitas norma yang lebih rendah. Di atas norma yang lebih tinggi itu ada lagi norma hukum yang lebih tinggi lagi yang menjadi dasar keberlakuannya, sehingga pada puncaknya terdapat “*grundnorm*” atau norma dasar yang menjadi landasan bagi berlakunya semua norma lain yang berada di bawah hierarkinya.

Itulah rantai keberlakuan norma hukum (*the chains of validity of norms*) yang berpuncak pada “*grundnorm*” yang digambarkan oleh Hans Kelsen sebagai kaidah-kaidah yang bersifat abstrak dan fundamental yang dibuat orang dalam hidup bermasyarakat, yang diperlakukan sebagai hukum.

Ketentuan yang ada pada suatu produk hukum termasuk Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 harus menggunakan analogi hukum untuk mencari kebenaran dalam suatu konsep hukum ketatanegaraan dengan konstitusi sebagai rohnya. Untuk mencari kebenaran dari permasalahan hukum di atas perlu dilakukan pengujian terhadap 3 (tiga) variabel yang penting, yakni meliputi aspek legalitas, proporsionalitas dan konstitusionalismenya. Kebijakan yang disusun pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai tindakan urgensi dalam menangani kondisi darurat yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat karena Organ pemerintahan perlu bertindak cepat dan tegas sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini menjadi dilema utama dalam penerapan konstitusi pada sistem demokrasi. Ketika suatu negara memerangi dan berurusan dengan keadaan darurat, seringkali terjadi pelanggaran terhadap mekanisme yang ditetapkan dalam kondisi normal, bahkan terjadi perampasan hak-hak masyarakat.

Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dilakukan oleh *Pemprov* DKI Jakarta karena adanya penambahan angka kematian akibat *Covid 2019* yang mencapai 10.610 orang sehingga revisi Peraturan Daerah tersebut diajukan *Pemprov* DKI Jakarta kepada DPRD. Perubahan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penyempurnaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* untuk menghindari benturan antara aparat dengan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan maupun bagi warga masyarakat yang menolak pengobatan vaksinasi. Perubahan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 mendapat pro-kontra anggota DPRD DKI Jakarta, yang pada akhirnya usulan revisi Perubahan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 diterima secara resmi dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021. Penambahan pasal sanksi administratif, denda dan pidana bertujuan untuk menertibkan masyarakat DKI Jakarta mematuhi dan menjalankan secara disiplin protokol kesehatan dan membuat efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan di wilayah DKI Jakarta. Perubahan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, juga adanya penambahan beberapa pasal seperti penambahan pada Pasal 28A di Bab IXA terkait pengaturan penyidikan yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum polisi dan Aparatur Sipil Negara, yakni satpol PP memberikan sanksi administratif, ketentuan pidana hingga pencabutan izin usaha pada pelanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penambahan dua pasal terkait penjatuhan sanksi dan pidana di Pasal 32 A dan 32 B yang menjelaskan bahwa apabila ada pelanggar yang mengulangi perbuatan tidak memakai masker setelah diberikan sanksi kerja sosial dan administratif, maka akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya untuk pelaku usaha yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol kesehatan dan telah mendapat hukuman pencabutan izin, maka akan dijatuhkan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Penegakan sanksi hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan dan bagi warga masyarakat yang menolak vaksinasi dilakukan di luar pengadilan.

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penegakan sanksi pidana, denda dan administratif dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 belum efektif memberikan efek jera bagi para pelanggar protokol kesehatan di tengah upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dengan semakin meningkatnya jumlah angka kematian akibat *Corona Virus Disease 2019*, yakni 10.610 orang¹⁴ Banyak pro dan kontra di kalangan anggota DPRD dalam pembahasan revisi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* karena tidak tepat diberlakukan saat masyarakat mengalami kesulitan perekonomian akibat pandemi. Hukum pada dasarnya bertujuan selain menertibkan dan membangun konstruksi masyarakat, prinsipnya yang utama yaitu memberi keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Penerapan maupun penegakan hukum, baik produk hukum dari pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat yang sebagai elemen dalam sistem hukum harus disikapi secara serius dan bersinambungan, agar kaidah hukum dalam setiap ketentuan norma hukum bermanfaat bagi kepentingan masyarakat tanpa merampas hak-hak rakyat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai “*staatsfundamental norm*” serta “*grundnorm*” dalam realitas kebudayaan masyarakat dan jiwa bangsa Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum atau “*Rechtsstaat*”¹⁵ atau *rule of law* yang artinya negara menegakkan hukum secara konsisten menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak azasi manusia. Menurut A. Hamid S Attamimi bahwa : “Negara hukum sebagai negara yang memposisikan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum”¹⁶

¹⁴<https://www.liputan6.com/news/read/4614225/usulan-memenjara-pelanggar-prokes-di-jakarta-lewat-perda-covid-19>, diakses tanggal 23 Agustus 2021

¹⁵Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal. 151

¹⁶Suparman Marzuki, *Op.Cit*, hal. 42

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Adapun ciri-ciri negara hukum yakni adanya:

1. Melindungi hak azasi manusia warga negara;
2. Pembagian kekuasaan dalam negara;
3. Pengawasan oleh badan-badan peradilan; dan
4. Perbuatan siapapun berdasar pada hukum yang berlaku, baik tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;
5. Persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Hukum sebagai perwujudan kesadaran hukum mayoritas rakyat dapat menciptakan kekuasaan hukum dalam suatu negara. Hukum sebagai bagian integral dari kehidupan bersama dalam suatu masyarakat bersifat mengatur dan menciptakan ketertiban ketertiban. Agar tercapainya ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum. Untuk terwujudnya penegakan hukum yang adil dan transparans, semua produk hukum yang mengatur dan menata tata tertib hukum sesuai dengan sistem hierarki perundang-undangan harus bersifat formal struktural, material substansial dan fungsional. Peraturan DKI Jakarta Nomor 2020 Tahun tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* yang memuat 11 Bab dan 35 pasal dalam penerapannya, adanya penyempurnaan dengan penambahan sanksi hukum berupa sanksi

administratif, sanksi denda dan sanksi pidana dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Pengaturan sanksi pidana denda Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi setiap warga masyarakat Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta tidak memberikan kepastian hukum, karena setiap warga masyarakat Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Ketentuan norma *a quo* mengandung sifat memaksa kepada setiap warga masyarakat

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta karena terdapat sanksi pidana Rp. 5.000.0000,- (Lima Juta Rupiah) bagi setiap orang yang menolak vaksin. Berbagai langkah-langkah optimalisasi kebijakan hukum sebagai upaya dalam penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga melalui peraturan hukum yang ditegakkan dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Apabila dilihat dari perspektif sistematika hierarkie norma dalam pemerintahan sebagai dasar, maka secara struktural semua produk perundang-undangan tingkat pusat harus dianggap mempunyai kedudukan

formal lebih tinggi daripada semua produk peraturan tingkat provinsi. Ketentuan normayang *over-regulasi* sering kali menimbulkan konflik dalam praktik di lapangan, karena adanya peraturan perundang-undangan yang materi muatannya saling tumpang tindih dan konflik norma antara satu dengan yang lain menimbulkan *ketidakpastian* hukum, ketidakadilan dan bahkan menjadikannya tidak berguna untuk dijadikan pegangan dalam proses pengambilan keputusan. Produk hukum yang responsive dan produk hukum adalah sebagai suatu refleksi konfigurasi politik yang ada sarat dengan muatan politik dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih atas yaitu Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang sedangkan keadilan bersifat subjektif.¹⁸

Tatanan normatif, rakyat menjadi objek yang diatur ketertiban dalam perilaku. Tindakan represif dalam arti “tegas” yang tujuannya untuk keselamatan kepentingan umum adalah tanggung jawab pemegang kekuasaan. Kebijakan-kebijakan politik yang

¹⁷ *Ibid.*, hal.37

¹⁸ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 91

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bertentangan dengan prinsip hierarki substansial dan fungsional sesuai dengan pesan konstitusional Pasal 18 ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, maka kedudukan Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tidak dapat ditempatkan di atas Peraturan Menteri dan tidak dapat dijadikan pegangan konstitusional, yang akan menimbulkan permasalahan hukum dalam praktiknya di lapangan.

Produk hukum daerah yang dihasilkan dari kelembagaan pemerintahan daerah secara hierarki struktural susunan kelembagaannya secara vertikal dan horizontal dapat mempengaruhi sistem hierarki norma hukum, karena sistem hierarki norma tergantung jenis norma hukumnya. Jika semua ketentuan norma dalam produk hukum dan lembaga kekuasaan memahami fungsi pembentukan, penerapan dan penegakan normanya harus sesuai dengan nilai dasar yang berasal dari kelima sila Pancasila dan keseluruhan kandungan materi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengandung nilai-nilai universal yang mengikat dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, maka akan tercipta ketertiban hukum nasional baik dari segi struktur hierarki peraturan perundang-undangan dan hierarki struktural mempengaruhi dalam sistem hierarki material substansial. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melaksanakan norma-norma hukum termasuk menjalankan protokol kesehatan secara disiplin sesuai dengan ketentuan hukum.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Pengaturan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di DKI Jakarta ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* sebagai landasan hukum yang bersifat *Imperative dan represif* yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 DKI Jakarta dan masih adanya proses penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut dengan penambahan pasal-pasal sanksi hukum, baik sanksi hukum

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

administratif, denda, dan pidana, untuk memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan, yang menimbulkan konflik hukum di masyarakat dengan adanya gugatan perkara uji material di Mahkamah Agung belum optimal diterapkan di wilayah DKI Jakarta

- b. Adanya pertentangan/disharmonisasi muatan normatif dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* secara tektual dan gramatikal bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan Pasal 5 (lima) ayat 3 (tiga) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Kedua peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih, di satu sisi

dalam Peraturan Daerah bersifat *Imperatif* dan *Represif* yang merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan sedangkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adanya kebebasan menentukan pilihan terhadap pengobatan/pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya tentang pemberian vaksinasi dan menghormati adanya hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yaitu Kesehatan. Aturan yang tumpang tindih dan konflik norma dapat menimbulkan *ketidakpastian* hukum, ketidakadilan dan bahkan menjadikannya tidak berguna untuk dijadikan pegangan dalam penegakan hukum.

- c. Sanksi hukum dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* tidak memberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan hukum yang adil. Penambahan sanksi hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 masih belum efektif membuat jera bagi Pelanggar Protokol Kesehatan dalam Penanganan Penyebara *Corona Virus Disease 2019* di DKI Jakarta.

Saran

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Pengaturan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di DKI Jakarta harus diterapkan dengan serius dan seimbang dan perlu dilakukan sosialisasi kebijakan daerah tersebut agar penanganan *Corona Virus Disease 2019* lebih efektif dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan tertib.
- b. Melakukan harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga hal mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian, keseimbangan dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain, karena setiap norma hukum mendapatkan makna normatifnya atas dasar norma hukum yang lebih tinggi agar suatu makna normatif menjadi valid atau berlaku dalam masyarakat.
- c. Materi muatan sanksi hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* hendaknya memberi keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dalam penerapan maupun penegakan hukumnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, H. Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, Keadilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012
- Anies, *Seluk Beluk Corona Virus*, Arruz Media, Jogjakarta, 2020
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jogjakarta, 2017
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Jimly Assidqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- _____, *Konstitusi & Konstitusional Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konpress Konstitusi, Jakarta, 2020
- H.M Laica Marzuki, "Prinsip prinsip Pembentukan Peraturan Daerah" *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 4, Jakarta, Nopember, 2009 .
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, 2010

Sukarno Aburaera, Muhadar, , Maskun, *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013

<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>, diakses tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.17 WIB

<https://covid19.go.id/p/vaksin/tujuan-program-vaksin-tercapainya-herd-immunity>
diakses tanggal 31 Mei 2021 pukul 14.10 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fdbb2a6120fd8/advokat-ini-gugatperda-dki-penanggulangan-covid-19-ke-madiakes> tanggal 11 Juni 2021 pukul 14.15 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5262648/resmi-berlaku-ini-poin-penting-aturan-di-perda-corona-dkidiakses> tanggal 21 Agustus 2021 pukul 17.15 WIB

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019